



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 09 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 08 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 13 Mei 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05/04/2002 di Desa Tanjung Alai, Kecamatan - sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/08/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 06/05/2010;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda anak 2 dan Janda anak 2;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu selama 13 tahun. Saat ini telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak: ANAK, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 24/05/2012, umur 11 tahun, pendidikan SD/Sederajat;
Anak tersebut saat ini diadopsi oleh kakak kandung Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, terhadap permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah rumah;
7. Bahwa, sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Marzuki Effendi bin Sunardi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/08/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 06 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai kakak kandung, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa - Kec. - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Sepupu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sendiri memiliki hubungan dengan perempuan lainnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim Tunggal menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 379 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema Nomor 1 Tahun 2023, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 379, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 5 April 2002, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi yang disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama serta sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Hakim Tunggal telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Rambo Sihalohe, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)